

**EVALUASI KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR BANTUL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN BANTUL
SKRIPSI**



Nama : Melisa Yuniawati
Nomor Mahasiswa : 131214187
Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Melisa Yuniawati

NIM : 131214187

Jurusan/Program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR BANTUL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini membuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Yogyakarta, Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan

Melisa Yuniawati

Lembar Pengesahan Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR BANTUL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Nama: : Melisa Yuniawati
Nomor Mahasiswa : 131214187
Jurusan: : Akuntansi

Yogyakarta, Februari 2018

Telah di setujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing

Dra.Sulastiningsih,M.SI

ABSTRAK

Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Analysis on the Contribution of Bantul Market Contribution to Regional Original Revenue of Bantul Regency

Melisa Yuniawati

Penelitian ini bertujuan mengetahui kontribusi retribusi pasar Bantul terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem *official assesment*, yaitu pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. kontribusi retribusi pasar Bantul pada empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, Sedangkan kontribusi retribusi pasar Bantul terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul rata-rata dalam empat tahun terakhir sebesar 0,0272%

Kata kunci: kontribusi retribusi pasar, pertumbuhan, potensi, pendapatan asli daerah.

The aim of the research was to find out of contribution Bantul market retribution to Regional Original Revenue in Bantul Regency. The research was a descriptive study. The data consisted of primary and secondary data. The techniques of obtaining the data were observation, interview, and library study. The data were analyzed qualitatively. The results of the research indicate that the revenue system of market retribution used official assessment system, i.e. direct collection using valuable objects or tickets as the authority and responsibility of Regional Revenue Department of Bantul Regency and fully implemented by Market Sub Department, and contribution of market retribution in the last four years has run well, while on average the contribution of Bantul market retribution to regional orginal revenue in Bantul Regency is 0,0272%

Keywords: Contribusi market retribution, growth, potential, revenue.

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta ridho-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi Kontribusi Retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul” dapat terselesaikan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan serta bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan motivasi kemudian andil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs Muhammad Subkhan, MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Widya Wiwaha.
2. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, AK. selaku wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Widya Wiwaha
3. Ibu Dra Sulastiningsih, M.SI selaku Ketua jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Widya Wiwaha dan juga sebagai Pembimbing dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan nasehat-nasehat yang membangun demi terselesainya Penelitian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Widya Wiwaha yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas Perhatian dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul beserta staf dan jajarannya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi-informasi yang di butuhkan demi terselesainya skripsi ini.

6. Kepada Lurah Pasar Bantul beserta staf dan jajarannya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga peneliti mampu membuat skripsi dengan data yang di berikan.
7. Buat teman sekaligus saudara bagi Peneliti yang tidak sempat peneliti sebut satu-persatu, terima kasih atas bantuan, motivasi, dan tenaga yang telah diberikan kepada peneliti.
- 8 Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi, peneliti haturkan terima kasih.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang melimpah dari Allah SWT. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan lebih baik ke depannya.

Yogyakarta, Februari 2018

Peneliti

Melisa Yuniawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI.....	12
2.1 Otonomi Daerah.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.3 Retribusi Daerah	18
2.4 Retribusi Pasar	22
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33

3.3.1	Jenis Data	33
3.3.2	Sumber Data.....	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Teknik Analisis Data.....	36
3.6	Pengecekan Validitas Temuan.	37
3.7	Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Sejarah Kabupaten Bantul	41
4.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2.1	Letak Geografis	43
4.2.2	Geologi	44
4.2.3	Kependudukan	44
4.2.4	Perekonomian	45
4.3	Dinas Pendapatan Daerah.....	45
4.3.1	Susunan Oerorganisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul	45
4.3.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul	46
4.4.3	Tugas Pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.....	47
4.4.3.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas.....	47
4.4.3.2	Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris.....	48
4.4.3.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan	49
4.4.3.4	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	51
4.4.3.5	Tugas Fungsi Kepala Bidang.....	53
4.4.3.6	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.....	53
4.4.3.7	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan.....	54
4.4.3.8	Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Bagian Retribusi.....	54
4.4.3.9	Tugas Pokok dam Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan	55

4.4.3.10	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pajak dan PBB	57
4.4.3.11	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan	58
4.4	Hasil Analisis Data dan Pembahasan	59
4.4.1	Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Bantul.....	59
1.	Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Bantul.....	59
2.	Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Bantul.....	60
3.	Alur dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Bantul	61
4.4.2	Tata Cara Penyetoran	64
4.4.3	Tata Cara Penagihan	64
4.4.4	Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Retribusi Pasar Bantul	65
4.4.5	Pengukuran Efektivitas Retribusi Pasar Bantul	65
	Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bantul.....	66
BAB V	71
KESIMPULAN	71
4.5	Kesimpulan.....	71
4.6	Saran.....	72
4.7	Keterbatasan Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Tabel Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Bantul	66
4.2	Kontribusi Retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2013-2016	65

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	SistemPelaporanRetribusi di PasarBantul	61

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses *desentralisasi* tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang efektif. Menghadapi kondisi demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus otonomi daerah itu sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk memantukan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim (2004:2) bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut di atas pemerintah daerah dapat melakukan sesuatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga terjadi kesinambungan kebutuhan keuangan khususnya di Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan demikian, sehingga terjadi kesinambungan kebutuhan keuangan khususnya di Pemerintah Kabupaten Bantul sebelum adanya insentif pembayaran Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing desa atau kelurahan, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun sehingga terjadi efektifitas organisasi pemerintah yang optimal. Dengan demikian, dana APBD yang digunakan tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik maupun peningkatan kualitas terhadap masyarakat.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 menjelaskan retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus-menerus berupaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dengan menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang

terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kontribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari: Pajak daerah, kontribusi daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain yang di sediakan oleh pemerintah atau badan (pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) antara lain:

- a. Kontribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan kontribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dan kontribusi pasar.
- b. Pelaksanaan pemungutan kontribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

- c. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengertian pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

- a. Hasil Pajak Daerah mempunyai pengertian negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang digunakan guna membiayai pengeluaran daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karna mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan hal langsung atau tidak langsung.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengolahan daerah yang dipisahkan mempunyai pengertian suatu badan usaha yang dibentuk daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

- d. Pendapatan Asli Daerah lain-lain adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun pendapatanyang berasal dari pemberian pemerintah sehingga dapat dikatakan pendapatan lain-lain.

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soeparmoko(2002:85) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Bantul yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi kontribusi pasar. Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan dari dari langsung pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap penggunaan sarana dan prasarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang diberikan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan informasi kepala DISPENDA Kabupaten Bantul bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten Bantul masih sangat perlu diadakan pembenahan. Efektivitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi untuk memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kabupaten dapat terealisasikan dengan baik.

Kabupaten Bantul memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang cukup lumayan besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Retribusi merupakan salah satu PAD bagi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari kontribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar. Unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi/kontribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dinyatakan bahwa PAD terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Kontribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat

terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemda Bantul untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Bantul. Dari berbagai macam kontribusi yang dipungut oleh Pemda Bantul, yang potensial adalah kontribusi pasar, karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah dibandingkan dengan retribusi yang lain. Hal ini dikarenakan Kota Bantul banyak sekali pasar tradisional dan dari kesemua pasar tersebut ditarik retribusi pasar. Dengan meningkatnya kehidupan perekonomian Kota Bantul, maka memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat Bantul. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemda Bantul untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar. Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi,

para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran kontribusi dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Permasalahan dari faktor eksternal tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih ada permasalahan faktor lingkungan internal Dinas Pengelolaan Pasar sendiri yang kurang menguntungkan, yaitu penerapan sanksi berdasarkan Perda nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang hanya sebesar 2% dari total retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi dikesampingkan oleh wajib retribusi itu sendiri. Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pasar yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Oleh karena itu, maka Dinas Pengelolaan Pasar harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Evaluasi Kontribusi Retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul.”

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka Pemda yang dalam hal ini adalah Bantul harus mampu menggali semua sumber PADnya. Sumber-sumber PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang seluas-luasnya mengakibatkan pasar bukan hanya sebagai unit pelayanan saja, tetapi juga merupakan unit usaha. Rumusan masalah di penelitian ini adalah kontribusi

retribusi pasar Bantul belum sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu di harapkan

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kab Bantul?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kab Bantul?
3. Apakah pemungutan retribusi pasar di Kab Bantul selama ini sudah efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengukur kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kab Bantul.
2. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kab Bantul.
3. Mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar di Bantul selama empat tahun anggaran sudah efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemda Bantul, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah wawasan tentang kontribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemda Bantul untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari retribusi pasar, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang –undangan. Secara harafiah otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu “otonom” dan “daerah” kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amendemen dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut.

Pasal 1 butir 6 Undang –undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 menyebutkan otonomi daerah adalah wewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (tingkat II) ini diiringi dengan diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang lebih besar. “Daerah otonom selanjutnya di

sebut daerah dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas nyata, bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten atau daerah kota termasuk Bantul untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri dan tidak mempunyai hubungan hari ini satu sama lain. Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah sudah dianggap tidak sesuai dengan adanya perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dapat dijadikan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah guna membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing tempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pengertian asas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab menurut

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, pasal 1(ayat 6,2005:4) adalah sebagai berikut :

1. Otonomi yang luas

Adalah keluasaan daerah dalam semua dalam bidang pemerintahan kecuali wewenang dalam bidang politik luar negri, pertahanan keamanan , peradilan moneter dan fisikal ,agama serta kewenangan bidang lain yang akan di tetapkan dengan dengan peraturan daerah. Di sampig itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

2. Otonomi yang nyata

Adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya termasuk daerah Bantul . Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerahh lainya.

3. Otonomi yang bertanggung jawab

Adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang di pikul daerah dalam mencapai tujuan dalam

pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-daerah dalam rangkaian menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang telah dijalankan pemerintah yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Contoh pelaksanaan otonomi daerah yang telah dijalankan pemerintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, pasal 2 ayat 3 tentang :

1. Penentuan Upah Minimum Regional. Penentuan upah minimum sangat ditujukan agar setiap masyarakat merasakan pemerataan pendapatan semaksimal mungkin.
2. Pajak Daerah. Dari pertanyaan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi wilayah non-pusat maka dilaksanakan pajak yang dipungut setiap daerah untuk membangun sarana masing-masing.
3. Penggunaan Kurikulum Pendidikan Setempat. Setiap daerah memiliki budaya dan norma berbeda-beda. Demi melaksanakan otonomi daerah maka pemerintah membolehkan setiap daerah menggunakan kurikulum setempat untuk mempelajari bahasa daerah dan lain-lain.

4. Pengembangan Daerah. Karena wewenang yang diberikan pada setiap daerah, maka pemerintah daerah pun harus bertanggung jawab untuk membangun daerah masing-masing dan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut UU NN 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau wajib membayar berdasarkan

Undang –undang. Iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak daerah di tetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah di atur lebih lanjut dalam peraturan daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah di tetapkan undang-undang . Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak Daerah adalah jenis pajak yang di pungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Untuk itu hendaknya sektor ini dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim:96) sesuai dengan isi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah T.K (Propinsi), terdiri dari sebagai berikut:
2. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
3. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di air
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (bbm atau sejenisnya)

5. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
6. Pajak Daerah Tk II (Kab/kota ,terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame(iklan)
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak parkir

2.3 Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Hasil pengolahan daerah yang sah selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubaranya ditetapkan dengan pertaturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan air minum (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD. Pendapatan Asli Daerah yang sah Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil pemjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Retribusi daerah menurut Pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang retribusi daerah dapat di golongkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi jasa umum

Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang pribadi atau badan menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI (2004:60), penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Sebagai contoh jenis-jenis Retribusi Jasa umum terdiri dari sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Parkir Kendaraan di tepi jalan umum
- d. Retribusi Pelayanan Pasar

2. Retribusi Usaha

Retribusi atas jasa usaha yang di sediakan pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan sektor swasta. Jenis-jenis usaha terdiri sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Terminal
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Persingahan/villa/
- d. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada prang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan . Jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Pertukaran Penggunaan Tanah

- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan

Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, Menurut Matriot P. Siahaan(2005:434-435) bahwa jasa tertentu di kelompokkan menjadi beberapa objek dan subyek.

Adapun Subyek dan Objek Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Objek Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang di sediakan atau di berikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang pribadi atau badan.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang di sediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan sektor swasta.
3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di,maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.4 Retribusi Pasar

Pasar dalam pengertian sehari-hari kita kenal dengan sebagai tempat jual beli barang-barang kehidupan sehari-hari. Adapula yang mengatakan sebagai tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, namun pengertian pasar di sini adalah pengertian pasar secara umum. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang menjadi- atau dari komunitas kecil, kota dan kota.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios- kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan- bahan makanan berupa ikan, buah, sayur- sayuran, telur, daging, kain, pakbarang elektronik, jasa

dan lain- lain. Selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti masih banyak di temukan di indonesia, dan umumnya terletak di kawasan perumahan atau di tengah kota maupun di pedesaan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar di kawasan/ daerah tertentu yang ada di wilayah suatu daerah yang ada di beberapa kota-kota besar maupun kota terkecil sekalipun di seluruh indonesia mencoba bertahan menghadapi serangan pasar modern.

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional , namun jenis pasar ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan di lakukan secara mandiri(*swalayan*) atau di layani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan –makanan seperti buah, sayuran, daging sebagian besar bahan lainya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah yang biasanya terletak di daerah petengahan kota yang itu biasanya bangunan- bangunan pasar modern jauh lebih menarik di bandingkan dengan pasar tradisional. Akan tetapi sebenarnya pasar tradisional ataupun pasar modern tetap mempunyai fungsi dan kegunaan yang sama yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Pasar menurut luas jangkauan menurut *William J.Stanon*,(1978) *fundamentals of marketing*, Edisi ke lima, *konakhusa*,

Mc. Graw- Hill Tokyo berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Definisi Pemasaran menurut *William J Stanon* adalah suatu sistem keseluruhan kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Pasar Nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Pasar Internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia.

Pasar Menurut Barang Yang Diperjual belikan memiliki beberapa kategori, yakni menurut fisiknya menurut waktunya, menurut barang yang diperjualbelikan, menurut luas kegiatannya, menurut bentuknya, dan menurut sifat pembentukan harganya. Berikut ini masing-masing penjelasan terhadap masing-masing pasar tersebut yang dikutip dari M.Fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, dan Paulus Y.E.F. 2000. Pengantar Bisnis Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

1. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya.
2. Barang barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan sumber daya produksi. Misalnya, pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang.

William J Stanon juga mengatakan, ada juga pasar menurut waktu penyelenggaraan juga terdapat beberapa kategori, Pasar Harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya di lakukan setiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan kota. Pasar Mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan. Pasar Tahunan adalah pasar yang kegiatan jual beliya dilakukan setiap satu tahun sekali. Pasar Temporer adalah pasar yang di selenggarakan organisasi/ intansi pada acara tertentu, atau diadakan hanya sewaktu-waktu (tidak tepat). Pasar persaingan sempurna, dalam persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama- sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna homogen (sejenis). Selain itu, baik penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan dimana

penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan penawaran. Pasar menurut persaingan tidak sempurna, dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan di perjual belikan. Dalam hal ini bearti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen.

Menurut Siamamora (2001:202) pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pasar monopoli dan monopsoni

Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu jenis penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa, dan juga bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi.

2. Pasar persaingan monopolistik

Pasar monopolistik adalah pasar dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam belanja. Jadi pasar ini ada unsur persaingan monopoli.

3. Pasar Oligopoli

Pasar yang hanya ada beberapa penjual ilmiahg penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya. Adapun oligosponi merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah di ubah dengan Perda Kab. Bantul No 13 Tahun 2007; Perda Kab. Bantul No. 16 Tahun 2009; dan perda Kab. Bantul; dan Perda Kab Bantul No. 30 Tahun2008.

Pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan menumbuhkan dunia usaha dan kewirausahaan baru dalam jumlah yang banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam suatu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh. Retribusi Pasar Menurut peraturan daerah Kab. Bantul 2010/NO.16 C, Bupati 2010. Ruang lingkup dan fungsi pengelolaan pasar dan segala fasilitas yang di sediakan pemerintah Kab. Bantul sebagai kegiatan jual beli dan komoditi atau barang dagang. Dan meningkatkan perekonomian di Daerah Kab. Bantul. Los pasar Adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunnan memanjang tanpa di lengkapi dinding . Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan di pisahan satu dengan

yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai dengan langit-langit yang di pergunakan untuk usaha berjualan.

Di sebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa jasa pelayanan fasilitas pasar tradisional yang berupa peralatan, kios, los yang di kelola Pemerintah Daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

1. Objek Retribusi Pasar

Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, peralatan, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus di sediakan pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang di miliki dan atau di kelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

2. Subjek Retribusi Pasar

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan, menikmati, jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang menjadi obyek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar. Dipergunakan untuk bantuan modal usaha bagi para pedagang di pasar dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, komanditer, Badan Usaha Milik Negara, koperasi. Ketentuan pedagang pasar ini adalah merupakan dana yang dipergunakan untuk fasilitas tempat pembuangan sampah, mck, musolla dan tarif retribusi pasar Kabupaten Bantul Tahun 2016 adalah sebesar 110.33% per tahun(2016). Hal tersebut belum mencakup semuanya yang membayar retribusi tersebut dikarenakan masih banyaknya pedagang yang tidak mau membayar retribusi karena pedagang tersebut tidak selamanya menetap atau berpindah pindah tempat berjualan ke pasar satu ke pasar lainnya.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Soelarti pada tahun (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar dalam upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu. Menggunakan analisis potensi dan eektivitas pemungutan retribusi pasar serta menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk PRDB perkapita terhadap penerimaan retribusi pasar. Rata-rata potensi retribusi pasar yang dapat direalisasikan sebagai pendapatan adalah 80%76 dan 101,29% Elastisitas penerimaan retribusi pasar terhadap PRDB perkapita adalah 2,804.

Pada tahun (2000) Warisin peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD dalam pelaksanaan otonomi di kota Semarang Menggunakan analisis potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk. PRDB perkapita dan perubahan harga inflasi serta potensi pasar terhadap penerimaan retribusi kontribusi pasar. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar 5,25%. Tingkatan efisiensi biaya pemungutan retribusi kontribusi pasar sebesar 86,96% tingkatan elastisitas jumlah penduduk 3,57 sedangkan PRDB perkapita 0,29 dan terhadap perubahan harga inflasi sebesar 0,81.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Akbar pada tahun 2010 yang terbaru mengenai Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta analisis potensi, analisis efektivitas dan analisis besarnya pengaruh PRDB perkapita, umlah los dan kios terisi terhadap penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar dinyatakan efektif dan efisien PRDB perkapita dan jumlah los terisi berpengaruh positif dan signifikan. Jumlah kios terisi tidak signifikan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu berusaha untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Peneliti mengumpulkan data mendiskripsikan tentang bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

Agar pembatasan dapat terfokus, tidak meluas, dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka batasan dalam penelitian mengenai retribusi pasar ini adalah kontribusi pasar dan kontribusi sampah mencakup pengertian pasar dan sampah, kontribusi pasar dan sampah, obyek dan subyek retribusi pasar dan sampah, serta struktur dan besarnya tarif retribusi pasar yang berlaku di Bantul. Masalah target dan realisasi PAD Kota Bantul khususnya untuk retribusi pasar, dimulai pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.

Dalam melakukan studi penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Peneliti yang merupakan alat (instrumen) pengumpulan

data yang utama, sehingga kehadiran peneliti dalam menggunakan data nantinya sangat diperlukan, dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti penting karena hasil penelitian akan menjadi masukan berharga bagi Pemda Bantul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dengan terjun ke lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan tersebut.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kuantitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Kedudukan Peneliti sebagai instrumen atau alat peneliti ini sangat tepat, karena ia berperan segalanya dalam proses penelitian. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini di ketahuinya sebagai peneliti subjek atau informan, dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian ke lembaga yang di jadikan objek penelitian. Adapun peran peneliti ini adalah sebagai pengamat berperan serta yaitu peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti disini pada waktu penelitian mengadakan pengamatan langsung, sehingga di ketahuinya fenomena-fenomena yang nampak. Secara umum kehadiran peneliti di lapangan di lakukan dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan penelitian.
2. Pengumpulan data, bagian ini peneliti secara khusus menyimpulkan data.
3. Evaluasi data yang bertujuan menilai data yang di peroleh dilapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di kompleks Manding Sabdodadi Bantul.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari objek lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan misalnya data yang diberikan langsung pejabat yang berwenang mengenai Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Sumber data primer menurut Umi Narimawanti (2008;98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan aplikasi” bahwa data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden,

yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan atas pengumpul data (Sugiyono:2008:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, lineatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan pejabat yang berwenang. Sumber data primer tersebut meliputi Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:2) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan atau Observasi

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki. Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan keahliannya (validitasnya).

2. Wawancara atau Interview

Menurut Cholid Ahmadi (2004:83) Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini pegawai Dinas

Daerah yang menangani masalah retribusi pasar serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan retribusi pasar di daerah Kabupaten Bantul.

3. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dan dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti yakni yang menyangkut retribusi dan pendapatan daerah dengan tujuan untuk memperoleh objek yang menunjang kelengkapan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Analisis data secara kuantitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari (Sugiyono, 2012:7). Tahap-tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penerimaan retribusi pasar adalah: pemecahan atas suatu masalah yang timbul dan mengkaji secara terperinci latar belakang pelaksanaan Retribusi Pasar serta efektivitas yang berhubungan dengan pencapaian target yang ditetapkan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

2. Analisis potensi pasar adalah memperkirakan daya serap konsumen terhadap produk/jasa, minat dan daya beli konsumen. Dengan menganalisis potensi dapat memperkirakan daya serap konsumen terhadap produk/jasa yang hendak kita tawarkan. Hal ini sangat penting sebagai ukuran apakah sektor usaha yang akan di masuki masih menjanjikan keuntungan atau tidak.
3. Analisis pertumbuhan pasar adalah tingkat kenaikan ukuran pasar, umumnya dinyatakan sebagai presentase pertahun untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan pasar secara berkala dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan tahun tahun mendatang.
4. Analisis kontribusi pasar adalah sebagai penambah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, bila barang dan jasa yang tersedia di pasar juga di kirim ke daerah lain, daerah yang menerima barang kiriman tersebut akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui pajak kontribusi dan retribusi pasar.

3.6 Pengecekan Validitas Temuan.

Menurut Nasution (1996: 40) untuk memperoleh data, peneliti melakukan uji kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh. Kredibilitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu menurut Lincon dan Guba (1981:28) teknik keabsahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Triagulasi

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada empat macam triagulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triagulasi data peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama dan waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Triagulasi Antar Peneliti melibatkan beberapa peneliti berbeda dengan proses analisis. Triagulasi Metodologi pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Sumber yang berarti membandingkan diri mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap, hal tersebut sesuai dengan pendapat Bogdaman Taylor(2012:55) mengemukakan bahwa suatu penelitian hendaknya dilakukan dalam tahap-tahap tertentu yaitu, tahap pertama mengetahui sesuatu yang perlu diketahui. Tahap ini dinamakan tahap eksplorasi fokus. Pada tahap ini pengumpulan data dilaksanakan peneliti. Tahapan tersebut di ikuti peneliti (Sugiyono,2012:329). Ketiga tahapan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, meliputi sebagai berikut:
 - a. Menentukan lapangan dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul menjalankan retribusi pasat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 - b. Mengurus perizinan baik secara internal (fakultas) maupun secara eksternal (pihak PEMDA).
2. Tahap lapangan, meliputi sebagai berikut.
 - a. Mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data.
 - b. Memasuki lapangan dengan mengamati beberapa fenomena proses dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan serta meminta data-data yang diperlukan dalam penelitian (Laporan realisasi Tahun 2013-2015)
 - c. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

3. Tahap pengecekan data

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan pengecekan data pada subjek informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh, pada tahap ini juga dilakukan perbaikan data baik dari segi bahasa maupun sistematikanya sehingga dalam hasil laporan penelitian memperoleh kepercayaan yang sangat tinggi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan antara lain pahlawan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret, perjuangan pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pionner penerbangan Indonesia yaaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh di tembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa penting yang dicatat adalah Perang Griliya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar Bantul.

Wilayah ini pula yang menjadi basis, “Serangan Oemoem 1Maret” (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830 se usai mereadam perjuangan Diponegoro, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus menangani daerah Vortenladen yang antara lain bertugas menangani pemerintah daerah Mataram, Panjang, Sokowati, dan Gunung kidul. Kontrak kasunan Surakarta dengan Yogyakarta

dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pemerintah Hindia Belanda dan sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantul Karang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Saper tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantul Karang tersebut di atas. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memengku jabatan sebagai bupati Bantul.

Pada masa pendudukan Jepang pemerintah berdasar pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *'stadsgementie ordonatie'* dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangganya sendiri (otonom) kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 Tahun 1945. Akan tetapi Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU pokok Pemerintahan Daerah No 22 tahun 1948 dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang berisi tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom diseluruh Indonesia. Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya di peringati

sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul, selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1828.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1 Letak Geografis

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ LS dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ BT. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 dari luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari: Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73% dari seluruh wilayah). Bagian tengah, adalah daerah peranian yang subur seluas 210,94 km² (41,62). Bagian timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaanya masih lebih baik dari daerah bagian barat seluas 206,055 km² (40,65) bagian selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di pantai selatan dari kecamatan Srandakaan, Sanden dan Kretek. Kabupaten Bantul dialiri 6 sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114km² yaitu:

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo : 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

4.2.2 Geologi

Menurut klasifikasi iklim koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim hujan di Bantul di mulai bulan oktober hingga maret dan musim kemarau bulan april hingga september. Rata-rata curah hujan di Bantul adalah 90,76 mm, dan bulan paling tinggi curah hujanya adalah desember, januari dan february suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat.

4.2.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Bantul pada tahun 2009 adalah 1.015.456 jiwa, dengan kepadatan 2.012,93 jiwa/km² Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Banguntapan dengan jumlah dan penduduk 120.123 jiwa dengan kepadatan 4.218 jiwa/km². Mayoritas mata pencarian penduduk di bidang pertanian (25%), perdagangan (21%), industri (19%) dan jasa (17%).

4.2.4 Perekonomian

Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perubahan struktural dan pergeseran struktural ini meliputi pengesahan secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non pertanian. Sektor pertanian, khususnya padi, peternakan dan jasa-jasa perdagangan, pasar merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak roda perekonomian dalam pengembangan Daerah Kabupaten Bantul.

4.3 Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan perangkat sebagai berikut

4.3.1 Susunan Oerorganisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengawasan

Seksi Perencanaan

Seksi Pengawasan

4. Bidang Retribusi

Seksi Pendapatan dan Penetapan

Seksi Penagihan dan Pembukuan

5. Bidang Pajak dan PBB

Seksi Pendapatan dan Penetapan

Seksi Penagihan dan Pembukuan

6. Bidang Pendapatan Lain-lain

Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi Bagi Hasil dan Pembukuan

7. UPT Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

1. Visi

Terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola pendapatan daerah
- b. Penetapan sistem pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi

- c. Peningkatan kuantitas secara kualitas sarana dan prasarana sebagai penunjang pengelolaan pendapatan daerah
- d. Mengoptimalkan intersifikasi penerimaan daerah dengan menata menginvestasi seluruh potensi sumber pendapatan daerah
- e. Menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan daerah

4.4.3 Tugas Pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

Menurut Pemerintah Kabupaten Bantul, tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

4.4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Tugas pokok Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 - a. Kepala dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana anggaran satuan satuan kerja dinas,
 - b. membina dan mengkondisikan sekretaris dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas,
 - c. mengkordinasikan dengan instansi terkait mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaa petunjuk teknis bidang Pendapatan Daerah,

- d. menyelenggarakan pembinaan daerah, serta pembinaan pengelolaan retribusi dan pajak,
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala.
2. Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 - a. Penyelenggaraan dan pembinaan kesekretariatan
 - b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah
 - c. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan retribusi
 - d. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pajak

4.4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

1. Tugas Pokok Sekretaris
 - a. mengkaji dan merumuskan rencana strategi dan rencana strategi dan anggaran satuan kerja sekretariat,
 - b. menghimpun dan mengompilasi rencana strategi dan rencana satuan anggaran satuan kerja setiap bidang dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah,
 - c. mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang lingkup Dinas Daerah,

- d. menyelenggarakan penatausahaan dan ketatalaksanaan urusan perencanaan umum, keuangan dan kepegawaian,
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan membuat laporan secara berkala.

2. Fungsi sekretaris

- a. dan penatausahaan urusan Perencanaan Umum
- b. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan keuangan
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan kepegawaian

4.4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan

1. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan

- a. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Sub bagian perencanaan
- b. mengkondisikan dengan sekretaris Dinas dan Kepala Sub bagian keuangan serta Sub bagian umum dan kepegawaian untuk membina dan mengkondisikan pengkajian,
- c. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan dinas,

- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketelaksanaan bidang perencanaan Dinas Pendapatan Daerah
- e. melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Sub bagian perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.

2. Tugas Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. menyiapkan rancangan strategis dan rencana kerja anggaran Sub bagian keuangan,
- b. membantu sekretaris Dinas dalam menghimpun rencana strategis dan rencana kerja anggaran serta dokumen kerja anggaran (RKA-Dinas) masing-masing bidang dalam lingkup dinas pendapatan daerah
- c. mengkondisikan dengan sekretaris dan kepala Sub bagian perencanaan, kepala Sub bagian umum dan kepegawaian
- d. menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup Sub bagian keuangan dan program
- e. melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

- f. melakukan pengwasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub bagian serta membuat laporan secara berkala.

4.4.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Poko Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a. menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. membantu sekertaris menghimpun rencana strategis dan rencana kerja anggaran satuan kerja masing-masing bidang dalam lingkup dinas pendapatan daerah,
- c. mengkondisikan dengan sekertaris dan kepala Sub bagian perencanaan dan kepala Sub bagian keuangan,
- d. menjalin dan mengkordinidir pelaksanaan tugas di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian,
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tamgga dinas,

- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan kepegawaian lingkup dinas,
- g. melakukan pengwasasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bagian sub serta membuat laporan secara berkala.

2. Tugas Fungsi Kepala Bidang Pengawasan

- a. mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang,
- b. mengkondisikan dengan kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang di lingkup dinas,
- c. membina dan mengkondisikan para kepala sub bidang di lingkup bidang
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pedoman penyelenggaraan tugas bidang,
- e. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta penertiban dan pengamanan pengelolaan pendapatan daerah,
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala

4.4.3.5 Tugas Fungsi Kepala Bidang

- a. Pengawasan, Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan pembinaan penertiban dan pengelolaan kepala daerah

4.4.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan

1. Tugas Pokok Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan
 - a. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja seksi
 - b. Pengendalian dan Pemeliharaan mempunyai fungsi,
 - c. mengkoordinasikan dengan kepala bidang pengawasan dan kepala seksi penertiban dan keamanan mempunyai fungsi,
 - d. membina dan mengkondisikan tugas dilingkup seksi,
 - e. melaksanakan pengendalian dan pemeliharaan bidang pengelolaan pendapatan daerah,

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi serta membuat laporan secara berkala

4.4.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan

1. Tugas Pokok Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan

- a. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja seksi penertiban

2. Tugas Fungsi Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan

- a. mengkondisikan dengan kepala bidang tugas dilingkup seksinya,
- b. melaksanakan penertiban dan keamanan
- c. pengelolaan pendapatan daerah
- d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi serta membuat laporan secara berkala.

4.4.3.8 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Bagian Retribusi

1. Tugas Pokok Kepala Bagian Retribusi

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja bidang,
- b. Mengkondisikan tugas-tugas bidang dengan kepala dinas, kepala bagian dan para kepala bidang lingkup dinas
- c. Membina dan mengkondisikan dengan kepala seksi di lingkup bidang
- d. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang menyelenggarakan perumusan kebijakan teknik pelaksanaan pembinaan
- e. Mengelolaan pendataan dan penetapan serta penagihan dan pembukuan bidang retribusi
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.

2. Tugas fungsi Kepala Bagian Retribusi

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pendataan dan penetapan
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan penagihan pembukuan.

4.4.3.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

1. Tugas pokok Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
 - a. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja
 - b. Berkoordinasi dengan kepala bidang retribusi dan kepala seksi penagihan dan pembukuan,
 - c. membina dan mengkondisikan di lingkup seksi
 - d. melaksanakan pendataan potensi retribusi dan penetapan objek retribusi
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi dan membuat laporan secara berkala.

2. Tugas Fungsi Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan

- a. Menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja seksi
- b. Mengkondisikan dengan kepala bidang retribusi dan kepala seksi pendataan dan penetapan,
- c. Membina dan mengkondisikan tugas di lingkup seksi melaksanakan
- d. Mengkondisikan penagihan dan pembukuan retribusi, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi
- e. Membuat laporan secara berkala.

4.4.3.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pajak dan PBB

1. Tugas pokok Kepala Bidang Pajak dan PBB

- a. Mengkaji dan merumuskan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang mengkondisikan dengan kepala dinas, sekretaris dinas dan kepala bidang lingkup dinas
- b. Membina dan mengkondisikan dengan kepala seksi di lingkup bidang
- c. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang menyelenggarakan pembinaan pendataan dan penetapan serta penagihan dan pembukuan pajak bumi dan bangunan
- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.

2. Tugas Fungsi Kepala Bidang Pajak dan PBB

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pendataan dan penetapan
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan penagihan dan pembukuan

4.4.3.11 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

1. Tugas pokok Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
 - a. Menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja seksi
 - b. Mengkondidiksnn dengan kepala bidang pajak dan PBB serta kepala seksi penegihan dan pembukuan
 - c. Membina dan mengkondisikan tugas di lingkup seksi,
 - d. Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan pajak daerah
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi serta membuat laporan secara berkala.
2. Tugas fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
 - a. Menyiapkan rancangan strategis dan rancangan anggaran satuan kerja,
 - b. Mengkondisikan dengan kepala bidang pajak dan PBB serta kepala seksi pendapatan dan penetapan
 - c. Membina dan mengkondidsikan tugas di lingkup seksi

- d. Melaksanakan penagihan dan melayani keberatan atas materi penetapan pajak daerah dan PBB
- e. Membuat hasil laporan hasil penagihan pajak dan PBB
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi adalah membuat laporan secara berkala.

4.4 Hasil Analisis Data dan Pembahasan

4.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Bantul

1. Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Bantul

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul (DISPENDA) menenpatkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepala oleh seorang lurah pasar, lurah pasar tersebut diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kabupaten Bantul. Lurah pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Lurah pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya, pengawasan penerikan retribusi yang dipungut oleh

petugas retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang.

Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut di atas, maka penetapan tarif retribusi juga didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

2. Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Bantul

Pemerintah Daerah melalui lurah pasar yang di tugaskan di setiap pasar untuk mengurus pengelolaan pasar sebelum uang yang akan di setorkan ke DISPENDA Bantul, sedangkan pasar desa yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Dispenda dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai lurah pasar. Kepala Pemerintah disamping mengurus dan mengelola pasar pemerintah juga mengelola pasar desa di wilayahnya dalam hal ini tertib administrasinya, kepala pasar bertanggung jawab kepada kepala DISPENDA.

Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Lurah pasar bantul, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini dilakukan

karena pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semrawut.


3. Alur dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Bantul

Retribusi dipungut oleh petugas KPP dengan menggunakan system *official assessment*, yaitu pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan system pemungutan secara langsung menggunakan benda berharga atau karcis. Bagi pedagang yang tidak bisa membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan surat Tanggihan Retribusi Daerah (STRD).

Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut menggunakan STRD atau dokumen lain
3. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Bupati

SISTEM LAPORAN RETRIBUSI PASAR DI KAB BANTUL



Gambar 4.1 Sumber : Kantor Pengolahan Pasar Kabupaten Bantul

Penjelasan singkat dari system laporan Retribusi Pasar, adalah sebagai berikut: Melalui pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul ditunjukkan beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar yaitu Staf pasar (pemungut retribusi), mereka bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Lurah pasar, dan selanjutnya disetorkan ke petugas dana bergilir sebelum di setorkan ke PEMDA/KPP. Setelah perhitungan dan pencatatan tersebut selesai kemudian dana tersebut masuk langsung ke PEMDA/KPP dan langsung ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah.

Sistem Laporan Retribusi Pasar Bantul adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan Retribusi

Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik ada yang didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada lurah pasar yang bertindak sebagai kordinator dilapangan disertai dengan surat tanda buku setoran.

b. Kordinator atau Lurah pasar

Mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpan setoran dari para pemungut retribusi, lalu menyetorkanya ke Dinas Pendapatan PEMDA/KPP

c. Petugas Dana Bergulir

Mempunyai tugas membuat laporan neraca keuangan setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati Bantul dan Kepala kantor Pengelolaan pasar Kab Bantul dan melaporkan bila terjadi kekurangan-kekurangan, baik yang berhubungan dengan dana maupun kebutuhan administrasi keuangan lainnya, seperti blanko formulir dan buku-buku kepada Lurah Pasar.

d. BPKB (Bendahara Khusus Penerima)

Memerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkn oleh Pembantu Bendaharawan khusus penerima yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bantul.

e. BPD (Bank Pembangunan Daerah)

Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPD juga berlaku sebagai pemegang kas daerah.

4.4.2 Tata Cara Penyetoran

Bupati selaku Kepala Daerah telah menetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat terutang. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke BPD selaku pemegang kas daerah ataupun melalui kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo maka wajib retribusi atau dikenakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Penyetoran dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

4.4.3 Tata Cara Penagihan

Penagihan dapat dilakukan pada wajib retribusi dengan menggunakan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan

penagihan yang dikeluarkan tujuh hari sejak awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang, surat tangihan ini di keluarkan oleh Bupati.

4.4.4 Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Retribusi Pasar Bantul

Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku kepala Daerah. Kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperhitungkan secara langsung terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga. Kemudian baru diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. Dalam pengembalian ini Bupati akan melibatkan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul.

4.4.5 Pengukuran Efektivitas Retribusi Pasar Bantul

Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi kontribusi pasar selama 3 tahun anggaran terakhir di Pasar Bantul, dalam pengukuran ini realisasi penerimaan retribusi pasar akan dibandingkan dengan target penarikan retribusi pasar. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang paling besar (di atas 100 persen), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif. Tabel tersebut

dibawah ini memperlihatkan rata-rata efektivitas pemungutan retribusi Pasar Bantul:

Tabel 4.1 Tabel Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Bantul

No	Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)	Efektivitas (%)	Pertumbuhan (%)
1	2013	439,119,700	479,938,600	103	
2	2014	420,117,700	479,336,300	87,65	-0.125
3	2015	492,000,883	519,449,700	94,72	8
4	2016	485,125,808	592,091,350	81,93	14

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Pasar Se-Kabupaten Bantul, Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul

Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Bantul

Pendapatan Asli Daerah terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah, dll. Dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya di daerah kabupaten bantul menerapkan retribusi pasar masuk ke pendapatan asli daerah.

Di bawah ini data kontribusi retribusi Pasar Bantul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul selama 4 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2016.

Tabel 4.2 Kontribusi Retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2013-2016

No	Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	PAD Kabupaten Bantul (Rp)	Kontribusi Retribusi (%)	Target Kontribusi terhadap PAD (%)	Ket
1	2013	479,936,600	1,520,302,688,914	0.0316	0.0292	Melebihi Target PAD
2	2014	479,336,300	1,813,778,280,460	0.0264	0.0243	Melebihi Target PAD
3	2015	519,499,700	1,951,342,075,321	0.0266	0.0257	Melebihi Target PAD
4	2016	485,125,808	2,000,355,936,187	0.0243	0.0232	Melebihi Target PAD

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

Untuk memberikan hasil analisis yang jelas tentang besarnya Kontribusinya penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KPR} = \frac{\text{RP}_{\text{th}}}{\text{PAD}_{\text{th}}} \times 100\%$$

Ket :

KPR : Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

RP_{th} : Retribusi Pasar Dalam Satu Tahun

PAD_{th} : Pendapatan Asli daerah Pertahun

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 479,936,600}{\text{Rp } 1,520,302,688,914} \times 100\% \\ &= 0.0316\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 479,336,300}{\text{Rp } 1,813,778,280,460} \times 100\% \\ &= 0.0264\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3. Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 519,499,700}{\text{Rp } 1,951,342,075,321} \times 100\% \\ &= 0.0266\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3. Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 529,091,350}{\text{Rp } 2,000,355,936,187} \times 100\% \\ &= 0.0243\% \end{aligned}$$

Pada Tabel 4.1 tentang data efektivitas pemungutan retribusi pasar bantul yang di lakukan selama beberapa tahun ini (2013-2016) hanya di tahun 2013 yang mampu melampui target retribusi di pasar Bantul dengan

persentasi melampaui 103% dari target yang telah di tentukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, di tahun 2014 pendapatan dari retribusi pasar Bantul walaupun dengan target yang lebih rendah dari tahun 2013, untuk pendapatan retribusi justru mengalami penurunan sekitar Rp 73.002.000,00 juta dari pendapatan yang di terima di tahun 2013 atau dengan kata lain hanya mampu memenuhi target 87,65% dengan perbandingan kurang dari 1,25% dari jumlah target sebesar Rp 479.336.300,00 di tahun 2014, di tahun 2015 jumlah penerimaan pendapatan dari retribusi Pasar Bantul mengalami peningkatan sebesar 17 % dari pendapatan di tahun 2014, tetapi jika di lihat dari *efektivitas* dalam mencapai target pendapatan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa melampaui *efektivitas* pendapatan retribusi di tahun 2013 yang dimana pada tahun 2015 target pendapatan retribusi Pasar Bantul meningkat sebesar 8% menjadi Rp 519.449.700,00 dengan pertumbuhan 14% dan di tahun 2016 pendapatan retribusi di Pasar Bantul mengalami penurunan sebesar Rp 6.875.075,00 atau sekitar 1% dari pendapatan di tahun 2015 dan di tahun 2016 tingkat *efektivitas* retribusi di pasar bantul juga mengalami penurunan menjadi 81,93% dari target yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Sebesar Rp 592.091.350,00 dan hanya mendapatkan retribusi selama 2016 sejumlah Rp 485.125.808,00. Dari tabel 4.1 dan penjabaran diatas kita menyimpulkan bahwa tingkat *efektivitas* dengan jumlah target dari tahun ke tahun yang berbeda dengan jumlah retribusi di Pasar Bantul yang terkumpul selama 4 tahun dari tahun 2013 – 2016 mengalami grafik yang tidak stabil

dari tahun ke tahun dengan angka yang paling rendah di tahun 2016 mencapai 81,93% dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 14% dan yang tertinggi di tahun 2013 sebesar 103%.

Pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa hasil retribusi di Pasar Bantul ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul hanya menyumbang tidak sampai dengan 1% tiap tahunnya, karena pendapatan retribusi di Pasar Bantul Tidak stabil dan mengalami naik turun maka kontribusi retribusi Pasar Bantul Terhadap Pendapatan Asli daerah juga tidak tetap persentasinya, pada tahun 2013 retribusi Pasar Bantul hanya menyumbang sekitar 0,316% dari jumlah seluruh pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul dan di tahun 2014 kontribusi retribusi Pasar Bantul ke pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,0264%, di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 retribusi Pasar Bantul hanya menyumbang 0,0266% dan di tahun 2016 menyumbang sebanyak 0,0243% dari seluruh Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bantul, dan rata-rata kontribusi Retribusi Pasar bantul selama 4 Tahun terakhir dari tahun 2013-2016 sebesar 0,0272% dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang di terima oleh Kabupaten Bantul

BAB V

KESIMPULAN

4.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar Bantul terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi penerimaan retribusi pasar Bantul terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 2013 – 2016 adalah rata-rata sebesar 0,0272%, dengan target kontribusi retribusi pasar Bantul terhadap PAD rata-rata sebesar 0,0256% atau dengan kata lain kontribusi retribusi Pasar Bantul selalu di atas target dari retribusi Pasar Bantul terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

2. Berdasarkan Tabel 4.1 di BAB IV rata-rata penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul selama empat tahun anggaran yaitu Rp 472.591.022,75 dari tahun anggaran 2013-2016. Tahun anggaran 2014 mengalami penurunan dan mendapatkan nilai di bawah rata-rata selama empat tahun tersebut sebab dilakukan renovasi dan perbaikan pasar secara menyeluruh di Pasar

Bantul. Tingkat Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2013 yaitu sebesar Rp 493,119,700,00

3. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar Bantul adalah sebesar 92%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif karena dalam empat tahun anggaran, angkanya yang melampaui angka 100 persen hanya pada tahun 2013, dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2014-2016 tidak mencapai angka 100%. walaupun dengan jumlah kontribusi ke PAD selalu melebihi jumlah target yang ditetapkan.

4.6 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang sampelnya diambil dari retribusi Pasar Bantul dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan potensi yang ada dapat dilakukan dengan cara:

- a. menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.

- b. menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para pemilik kios, los atau pelataran yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan.
 - c. Memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.
 - d. Memberikan fasilitas yang lebih memadai dan para pedagang atau pemilik kios merasakan fasilitas dengan langsung sehingga para pedagang atau pemilik kios merasakan timbal balik dari uang retribusi itu sendiri.
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara mengurangi biaya biaya yang tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan diusahakan lebih rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi penerimaan sehingga dari tahun ke tahun pungutan retribusi pasar menunjukkan adanya peningkatan efisiensi.

4.7 Keterbatasan Penelitian

Hambatan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya informasi-informasi dari dinas pendapatan daerah dan pengelola Pasar Bantul masih kurangnya data yang bisa diberikan untuk menjadi acuan peneliti. Dan petugas parkir yang tidak memiliki karcis parkir, sehingga akan mengalami kesulitan menghitung penerimaan parkir di beberapa tempat yang sudah di tentukan, Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menjelaskan lebih rinci mengenai pendapatan pasar itu sendiri serta kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah

Daftar Pustaka

- Soelarti, 1997, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu*, Skripsi tidak di terbitkan, Garut: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut
- Soeparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset
- Taylor dan Bogdem, 1994, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search Of Meaning*, New York: John Wiley and Sans
- Halim, Abdul, 2004, *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Persada
- Warsito, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada
- Wariot, P, SE, 2005, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama
- Bilson, Siamamora, 2001, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitable Esis Pertama*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD)*, Bandung : Bandung Alfabeta
- Nasution, 1006, *Metode Penelitian Kuantitatif Naturalisti*, Jakarta : Grafika
- Nabuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta : Gramedia
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Perundang-undangan Pajak Di Indonesia*, Jakarta : PT Eresco
- Wasirin, Imam, 2000, *Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang*, Skripsi Tidak di Terbitkan, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Kurniawan, Akbar dan Hadriyan, Putra, 2010, *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Surakarta, Program Study Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
- Patmawati, Dewi, 1996, *Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang

Hariwati, Umi, 2008, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Unikom

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Bantul.go.id, Kilas Sejarah Kabupaten *Bantul*, 14 Agustus Juni 2017 (www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 16, Tentang Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

STIE Widya Minda
Jangan Plagiat